

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pastinya memiliki tujuan yang sama yaitu menyejahterakan masyarakatnya. Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh suatu negara. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan sebagai wakil rakyat bertugas untuk membuat dan menetapkan suatu kebijakan untuk mengatur agar tujuan suatu negara dapat terwujud sesuai dengan sasaran. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu proses yang dilakukan oleh otoritas moneter (dimana dalam hal ini Bank Sentral atau Bank Indonesia sebagai pemangku kewenangan) suatu negara dalam mengontrol atau mengendalikan jumlah uang beredar, dengan pentargetan tingkat suku bunga dengan tujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penetapan kebijakan moneter inilah Bank Sentral dapat mengontrol jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar merupakan variabel utama yang dikendalikan pada kebijakan moneter. Jumlah uang beredar yang bertambah atau berkurang merupakan suatu hal yang wajar, namun apabila terjadi penurunan atau peningkatan yang cukup signifikan maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Dalam mengontrol jumlah uang beredar agar sesuai dengan kondisi perekonomian maka kebijakan moneter dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kebijakan moneter kontraktif

(ketat) dan kebijakan moneter ekspansif (longgar). Kebijakan moneter kontraktif digunakan ketika jumlah uang beredar yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam perekonomian dan terjadi tekanan inflasi pada perekonomian, sehingga kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan laju perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif merupakan kebalikan dari kebijakan moneter kontraktif, kebijakan ini ditetapkan agar laju perekonomian dapat meningkat.¹


Keseluruhan total uang yang ada di perekonomian merupakan definisi dari jumlah uang beredar. Dalam arti luas uang beredar didefinisikan sebagai M2 yaitu uang kartal, uang giral, tabungan, dan deposito, sedangkan dalam arti sempit yaitu M1, uang beredar merupakan uang kartal dan uang giral.² Untuk mengendalikan Jumlah Uang Beredar, Bank Sentral menggunakan tiga instrumen utama yaitu operasi pasar terbuka dengan menjual atau membeli surat berharga milik negara, menurunkan atau meningkatkan tingkat suku bunga, dan menambah atau mengurangi cadangan wajib pada perbankan umum. Instrumen tersebut digunakan sesuai kondisi perekonomian suatu negara dengan tujuan menstabilkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar distribusi pendapatan dapat merata, pembangunan berjalan dengan lancar, serta kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

¹ M. Natsir, *Ekonomi Moneter: Teori dan Kebijakan*, (Semarang: Polines, 2012), hal. 82

² Iqbal Rahmadana, *Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia 1987-2016*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Medan, 2017), hal. 16

Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah Uang Beredar Indonesia Tahun 2018-2020



Sumber: www.bi.go.id, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Uang Beredar mengalami peningkatan yang cukup stabil dari triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat periode 2018 hingga 2020, hanya saja terjadi penurunan pada triwulan pertama tahun 2019 sebesar -Rp 11.841.180.000.000. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari triwulan kedua ke triwulan ketiga tahun 2020, dengan selisih sebesar Rp 314.076.666.666.666. Jumlah uang beredar yang meningkat secara terus menerus seharusnya menjadi perhatian bagi Bank Sentral untuk terus mengontrol agar mencapai sasaran yaitu mencapai dan memelihara kestabilan uang. Bank Sentral juga perlu memperhatikan apa saja hal-hal yang mempengaruhi jumlah uang beredar.


Diantara banyak faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar, pendapatan nasional merupakan salah satunya. Pendapatan nasional

dikategorikan sebagai salah satu elemen yang berpengaruh terhadap jumlah uang beredar dikarenakan dengan adanya penambahan jumlah pengeluaran akibat dari meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat maka akan terwujud suatu arus transaksi yang sejalan dengan bertambahnya arus uang yang biasa juga disebut dengan peredaran atau sirkulasi uang, maka secara tidak langsung meningkatnya pendapatan akan meningkatkan jumlah uang beredar. Pendapatan nasional dicerminkan dari nilai Produk Domestik Bruto.

Total output dilahirkan oleh berbagai sektor usaha di suatu negara disebut sebagai Produk Domestik Bruto. Terdapat tiga jenis metode perhitungan untuk menentukan besaran Produk Domestik Bruto (PDB), diantaranya yaitu metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran³Berikut merupakan data perkembangan Produk Domestik Bruto yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tiga tahun ke belakang.

³ Badan Pusat Statistik, *Pendapatan Nasional Indonesia 2011-2015*, (Jakarta: BPS, 2016), hal. 3-5

Gambar 1.2
Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia atas Dasar
Harga Konstan Tahun 2018-2020



Sumber: www.bps.go.id, diolah


Berdasarkan gambar 1.2 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang bersifat fluktuatif. Dari tiga tahun terakhir, peningkatan PDB yang paling signifikan terdapat pada triwulan ketiga tahun 2019 sebesar Rp 2.818.721.500.000.000 dan nilai terendah PDB terdapat pada triwulan pertama tahun 2018 yaitu senilai Rp 2.498.580.400.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Bruto yang bersifat fluktuatif tidak menunjukkan hal yang sama pada perkembangan jumlah uang beredar yang cenderung lebih stabil peningkatannya.

Elemen lain yang dapat berpengaruh terhadap jumlah uang beredar yaitu pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah. Tujuan utama zakat yaitu agar para orang-orang yang telah mencapai kekayaan tertentu untuk mengeluarkan hartanya sesuai ukuran yang telah ditetapkan dan sifatnya

wajib agar harta yang ditumbuhkan bersih dan suci, serta menunjukkan nilai bahwa terdapat rezeki orang lain di dalam rezeki kita.⁴ Zakat bersifat wajib bagi orang yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu (zakat maal) dan pada waktu tertentu (zakat fitrah). Dengan adanya pendistribusian zakat, maka pada pihak mustahik (orang yang memiliki hak mendapat dana zakat) pendapatannya akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pula konsumsi yang dilakukan oleh mustahik yang akan menyebabkan peningkatan pada jumlah uang beredar.

Gambar 1.3

Data Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah Tahun 2018-2020



Sumber: www.baznas.go.id, diolah

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah mengalami fluktuasi. Setiap tahun pada triwulan keempat membentuk pola yang sama yaitu peningkatan yang cukup


⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: Anugrahberkah Sentosa, 2017), hal. 4

signifikan pada pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah. Pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah pada nilai paling tinggi terdapat pada triwulan keempat tahun 2020 sebesar Rp 31.394.507.902.

Investasi dalam negeri merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Investasi dalam negeri merupakan pendayagunaan kekayaan masyarakat Indonesia berupa hak ataupun kekayaan yang bertujuan untuk meningkatkan ataupun mempertahankan asetnya oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing.⁵ Dengan adanya investasi asing maka pendapatan nasional akan meningkat dan begitupula dengan pendapatan masyarakat yang berimbas pada bertambahnya transaksi dan hal inilah yang diyakini dapat meningkatkan jumlah uang beredar.

Gambar 1.4

Data Investasi Dalam Negeri Tahun 2018-2020



Sumber: www.bpkp.go.id, diolah

⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 *tentang Penanaman Modal Dalam Negeri* Pasal 2

Pada gambar 1.4 di atas dapat dilihat investasi dalam negeri bersifat fluktuatif. Dalam tiga tahun terakhir, nilai terbesar dana investasi dalam negeri terdapat pada triwulan pertama tahun 2020 sebesar Rp 112.700.000.000.000 dan nilai terendah dana investasi dalam negeri terjadi pada triwulan pertama tahun 2018. Pada triwulan kedua tahun 2020 terjadi penurunan investasi dalam negeri yang sangat signifikan, hal ini dikarenakan pada bulan Maret 2020 kasus virus covid-19 pertama terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menguji apakah produk domestik bruto, pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah, dan investasi dalam negeri dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Oleh karena itu, penulis memvalidasi dengan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Produk Domestik Bruto, Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020”**

B. Identifikasi Masalah

1. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat ialah materi yang wajib dibelanjakan/ dikeluarkan sesuai takaran dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sedangkan infaq dan shadaqah merupakan sesuatu yang tidak wajib dibelanjakan/ dikeluarkan dan tidak dibatasi kurun waktu pembelanjannya. Perbedaan infaq dan shadaqah yaitu pada sifat barang atau jasa yang dikeluarkan, infaq hanya terpaku pada material, sedangkan shadaqah dapat berupa material maupun non-

material. Kondisi statistik penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah dari periode 2011-2020 mengalami fluktuasi.

2. Produk Domestik Bruto

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang dipengaruhi berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi statistik produk domestik bruto dari periode 2011-2020 mengalami fluktuasi.

3. Investasi Dalam Negeri

Investasi dalam negeri merupakan meningkatkan dan mempertahankan kekayaan berupa hak-hak atau barang yang dilakukan oleh perusahaan nasional dan perusahaan asing. Kondisi statistik investasi dalam negeri dari periode 2011-2020 mengalami fluktuasi.

4. Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar (*money supply*) di definisikan sebagai total keseluruhan uang dalam suatu perekonomian. Umumnya, jumlah uang beredar diatur oleh beberapa instrumen moneter agar kondisi perekonomian dapat mengalami kestabilan.

Kondisi statistik jumlah uang beredar dari periode 2011-2020 bersifat fluktuatif.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020?

2. Apakah ada pengaruh Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020?
3. Apakah ada pengaruh Investasi Dalam Negeri terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020?
4. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Bruto, Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), dan Investasi Dalam Negeri terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara parsial pengaruh signifikan Variabel Produk Domestik Bruto terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020.
2. Menganalisis secara parsial pengaruh signifikan Variabel Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020.
3. Menganalisis secara parsial pengaruh signifikan Variabel Investasi Dalam Negeri terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020
4. Menganalisis secara simultan pengaruh signifikan Variabel Produk Domestik Bruto, Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), Investasi Dalam Negeri terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah wawasan tentang produk domestik bruto, pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah, dan investasi dalam negeri terhadap jumlah uang beredar. Serta mengetahui seberapa besar produk domestik bruto, pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah, dan investasi dalam negeri terhadap jumlah uang beredar.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu, juga dapat menambah atau merombak dengan menggunakan objek ekonomi yang lain, dikarenakan terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menggunakan 3 variabel bebas saja.
- b. Sebagai referensi bagi pemerintah, selaku penyusun regulasi dapat menyempurnakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) salah satunya yaitu untuk meningkatkan kesadaran pembayar zakat yang diharapkan suatu saat nanti bisa membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.
- c. Dapat memberikan gambaran, menambah informasi, dan perbendaharaan kepustakaan bagi mahasiswa khususnya Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Agar peneliti lebih fokus pada pokok permasalahan dalam melakukan penelitian maka peneliti membatasi tiga variabel bebas yaitu Produk Domestik Bruto (X1), Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (X2), dan Investasi Dalam Negeri (X3), serta satu variabel terikat yaitu Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2011-2020 (Y) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini hanya terbatas menggunakan data sekunder periode 2011-2020. Di dalam penelitian ini juga mengalami keterbatasan dalam hal waktu, dana, dan tenaga.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Produk Domestik Bruto

Total keseluruhan balas jasa yang diperoleh dari sektor-sektor produksi dalam suatu negara biasanya dalam kurun waktu satu tahun merupakan yang dimaksud dengan produk domestik bruto. Yang dimaksud dengan balas jasa yaitu berupa gaji, upah, keuntungan, dan lain sebagainya sebelum dikenakan potongan pajak.⁶ Produk Domestik bruto dijadikan sebagai alat ukur laju pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi nasional, alat perbandingan kemajuan

⁶ Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hal. 117

ekonomi antar negara, dan landasan perumusan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

b. Zakat, infaq, dan shadaqah

Zakat ialah keharusan seorang umat islam untuk membelanjakan materinya yang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang diberikan kepada orang yang memiliki hak untuk memperolehnya dengan tujuan membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Islam terdapat lima tonggak utama yang membentuknya, salah satu tonggak utama Islam yaitu instrumen zakat ini. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyah* artinya merupakan penentu kesejahteraan umat manusia.⁷

Infaq merupakan membelanjakan sebagian kekayaan dengan tujuan sosial sesuai syariat Islam. Sedangkan shadaqah maknanya sama seperti infaq yang menjadi pembeda adalah objeknya, jika infaq berkaitan dengan material, sedangkan shadaqah menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Infaq dan shadaqah boleh diberikan kepada siapapun juga, tidak dibatasi diberikan kepada mustahik tertentu (8 asnaf).⁸

c. Investasi Dalam Negeri

⁷ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 5

⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 14

Investasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan usaha dengan tujuan meningkatkan dan mempertahankan nilai asetnya baik berupa modal finansial, peralatan, aset tak bergerak, keahlian dan lain sebagainya.⁹ Investasi memiliki pengertian yang sangat luas karena meliputi investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*). Perbedaan mendasar antara investasi langsung dan tidak langsung, terutama terletak pada penyelenggaraan dan pemeliharaan perusahaan serta kepemilikan saham di dalam perusahaan.¹⁰ Penanaman modal dalam negeri termasuk ke dalam jenis penanaman modal langsung atau jangka panjang. Yang dimaksud dengan investasi dalam negeri adalah segala jenis penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan nasional maupun asing dengan ketentuan apabila perusahaan nasional haruslah dengan minimal 75% modalnya dimiliki negara.¹¹

d. Jumlah Uang Beredar

Jumlah Uang Beredar merupakan kewajiban yang diperoleh sektor swasta domestik atau masyarakat yang terdiri dari perorangan, badan usaha, ataupun lembaga lain yang diberikan oleh otoritas moneter sebagai pemegang kekuasaan atas kebijakan moneter.¹² Bank Sentral

⁹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Jakarta: RajaGrafindO Persada, 2007), hal. 19-20

¹⁰ M. Sornarajah, *The International Law of Foreign Investment*, (Cambridge: Cambridge University, 2004), hal. 7

¹¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 1968..., Pasal 3 ayat (1)

¹² Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kesentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2002), hal. 13

merupakan pemangku kebijakan moneter, memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap jumlah uang beredar. Meskipun pengawasan jumlah uang beredar yang ideal dalam praktiknya sangat sulit dilakukan. Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adanya bagian yang bertentangan pada pencapaian suatu regulasi, sulitnya memproyeksikan dan mengontrol permintaan uang masyarakat, dan sulitnya meramalkan perilaku angka pelipat ganda uang.¹³ Jumlah Uang Beredar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan pendapatan nasional.

2. Definisi Operasional

a. Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto adalah total keseluruhan balas jasa yaitu berupa gaji, upah, dan lain sebagainya yang diperoleh sektor ekonomi di suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. PDB dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

b. Zakat, infaq, dan shadaqah

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan amal ibadah dalam bentuk membelanjakan kekayaan. Perbedaan yang mendasari adalah sifat zakat yang wajib sedangkan sifat infaq dan shadaqah adalah sunnah. Infaq menyangkut hal yang berupa materi, shadaqah menyangkut hal yang berupa nonmateri. Pembayaran zakat diberikan kepada 8 asnaf,

¹³ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan...*, hal. 53

sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapapun tidak dikhususkan kepada 8 asnaf saja.

c. Investasi Dalam Negeri

Investasi dalam negeri merupakan segala pendayagunaan kekayaan berupa hak maupun benda oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Dengan ketentuan apabila perusahaan asing tidak boleh melakukan gabungan usaha dengan modal asing.

d. Jumlah Uang Beredar

Jumlah Uang Beredar merupakan kewajiban yang diperoleh sektor swasta domestik atau masyarakat yang terdiri dari perorangan, badan usaha, dan lembaga lain yang diberikan oleh otoritas moneter yaitu Bank Indonesia. Meskipun dapat dikendalikan, namun dalam praktiknya, jumlah uang beredar sulit untuk dikendalikan secara optimal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat sistematika dalam penyusunannya.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, terdiri dari teori yang membahas variabel/ sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/ sub variabel kedua, dan

seterusnya, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian; populasi, sampling, dan sampel penelitian; variabel penelitian dan sumber data; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian yang telah diteliti yang terdiri dari pemaparan atau deskripsi data serta pengujian hipotesis yang telah disusun.

BAB V PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan yang ada dalam penelitian yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan analisis data.

BAB VI PENUTUP, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran serta rekomendasi